



**BUPATI INDRAGIRI HULU**  
**PROPINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU**  
**NOMOR 100 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, perlu diatur pedoman pelaksanaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698) ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan...



8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu
4. Pejabat/Pegawai Kabupaten Indragiri Hulu yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

5. Komisi...

5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu .
8. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Indragiri Hulu.
9. Zona Integritas selanjutnya disingkat ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
10. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi selanjutnya disebut Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
11. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
12. Tim Penilai Internal selanjutnya disebut TPI adalah tim yang dibentuk oleh Kepala OPD yang mempunyai tugas melakukan penilaian OPD dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.
13. Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
14. Komponen hasil merupakan komponen yang menjadi penentu pencapaian Program Reformasi Birokrasi dan penyelenggaraan *Good Governance*.

## **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur:

- a. tahapan pembangunan zona integritas;
- b. syarat dan mekanisme penetapan OPD berpredikat menuju WBK dan menuju WBBM;
- c. pembinaan...



- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. evaluasi dan pelaporan.

## **BAB II**

### **TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

#### **Pasal 3**

- (1) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas berupa deklarasi/ pernyataan dari Kepala OPD bahwa OPD yang dipimpinnya telah siap membangun Zona Integritas.
- (2) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh OPD yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas.
- (3) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian.
- (4) Bagi OPD yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, harus melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan pembangunan Zona Integritas.
- (5) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas OPD dilaksanakan secara resmi oleh Bupati atau pejabat yang mewakili.
- (6) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (7) Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas OPD ditandatangani oleh Bupati yang disaksikan oleh Pimpinan OPD dan wakil dari unsur masyarakat.
- (8) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah berasal dari unsur perguruan tinggi, tokoh masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha.

Bagian...

## **Bagian Kedua**

### **Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM**

#### **Pasal 4**

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pengajuan OPD untuk ditetapkan sebagai OPD yang akan diusulkan sebagai WBK/WBBM ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Sebelum pengajuan usulan calon OPD sebagai WBK/WBBM ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal terhadap persyaratan WBK/WBBM.

#### **Pasal 5**

- (1) Setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyetujui dan/atau menetapkan OPD sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM, selanjutnya menentukan komponen-komponen yang harus dibangun.
- (2) Komponen yang harus dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. komponen pengungkit sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. komponen hasil sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Komponen pengungkit sebesar 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. manajemen perubahan;
  - b. penataan tatalaksana;
  - c. penataan sistem manajemen sumberdaya manusia;
  - d. penguatan akuntabilitas;
  - e. penguatan pengawasan; dan
  - f. peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (4) Komponen hasil sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. keberhasilan/terwujudnya pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN; dan
  - b. keberhasilan/terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

### **Pasal 6**

- (1) Tahapan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dilaksanakan oleh Tim Tingkat Kabupaten.
- (2) Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Pengarah : Bupati
  - b. Wakil Pengarah: Wakil Bupati
  - c. Ketua : Sekretaris Daerah
  - d. Sekretaris : Inspektur
  - e. Anggota :
    1. Asisten Pemerintahan;
    2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
    3. Asisten Umum dan Administrasi Umum;
    4. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
    5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
    6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
    7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan;
    8. Kepala Bagian Organisasi; dan
    9. Kepala Bagian Hukum.

### **BAB III**

## **PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGAJUAN OPD BERPREDIKAT MENUJU WBK DAN MENUJU WBBM**

### **Bagian Kesatu**

#### **Persyaratan Pengajuan OPD Berpredikat Menuju WBK**

### **Pasal 7**

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan dan memproses pengajuan OPD berpredikat menuju WBK.
- (2) Pengajuan OPD berpredikat menuju WBK sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mempertimbangkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah minimal bernilai CC.
- (3) OPD yang diajukan agar memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. setingkat Eselon II dan Eselon III;
  - b. memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis;
  - c. dianggap telah melaksanakan program reformasi birokrasi secara baik; dan
  - d. mengelola sumber daya yang cukup besar.



### **Pasal 8**

- (1) Inspektorat membentuk TPI.
- (2) TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri mengevaluasi dan menilai kelengkapan persyaratan OPD yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai OPD berpredikat menuju WBK.
- (3) Dalam hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan pengajuan predikat WBK, maka OPD diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai calon OPD berpredikat WBK, dan selanjutnya diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

### **Bagian Kedua**

#### **Persyaratan Pengajuan OPD Berpredikat Menuju WBBM**

### **Pasal 9**

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan dan memproses pengajuan OPD berpredikat menuju WBBM.
- (2) Pengajuan OPD berpredikat menuju WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah minimal bernilai CC.
- (3) OPD yang diajukan menuju WBBM adalah OPD yang sebelumnya sudah berpredikat WBK.

### **Pasal 10**

- (1) TPI secara mandiri mengevaluasi dan menilai kelengkapan persyaratan OPD yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai OPD berpredikat menuju WBBM.
- (2) Dalam hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan pengajuan berpredikat WBBM, maka OPD diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai calon OPD berpredikat WBBM, dan dilanjutkandiusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

### **Bagian Ketiga**

#### **Mekanisme Pengajuan OPD Berpredikat Menuju WBK/WBBM**

### **Pasal 11**

- (1) TPI merekomendasikan kepada Bupati untuk menetapkan dan mengusulkan 1 (satu) atau beberapa OPD untuk ditetapkan dan diusulkan sebagai OPD berpredikat WBK/WBBM.

(2) Bupati...



- (2) Bupati mengusulkan 1 (satu) atau beberapa unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan reviu WBK atau evaluasi WBBM dengan melampirkan hasil penilaian internal disertai dengan bukti pendukung.
- (3) Setelah menerima rekomendasi hasil reviu atau evaluasi WBK/WBBM dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bupati menetapkan predikat WBK/WBBM dan/atau melakukan pembinaan kembali.
- (4) Bupati dapat mencabut penetapan WBK/WBBM dalam hal ternyata setelah penetapannya terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator yang mendukung.
- (5) Tim Penilai Nasional melakukan evaluasi penetapan WBK/WBBM secara berkala.

#### **BAB IV**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 12**

- (1) Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tingkat Kabupaten melaksanakan pembinaan terhadap terwujudnya OPD berpredikat Menuju WBK/WBBM.
- (2) Inspektorat melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan kinerja WBK/WBBM yang telah ditetapkan.
- (3) Inspektorat melaporkan pelaksanaan penancangan pembangunan Zona Integritas menuju terwujudnya WBK/WBBM secara berkala pada setiap akhir tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

#### **BAB V**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 13**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dijabarkan lebih lanjut dalam Standar Operasional dan Prosedur yang ditetapkan oleh Inspektur.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	4	KEPALA DINAS .....	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 10 MARET 2017

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

**H. YOPI ARIANTO**

Diundangkan di Rengat  
pada tanggal 10 MARET 2017

**PLT. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**H. HENDRIZAL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2017 NOMOR 100**